



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR SOP	: 000.8.3.3 / 361.3 / 2024
TGL PEMBUATAN	: 29 Juli 2024
TGL. REVISI.	: 30 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	: 01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan  <u>Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.</u> NIP. 197308241992031002
NAMA SOP	: Fasilitas Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik
3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mempunyai kemampuan menganalisa dan menterjemahkan informasi maupun permasalahan yang ada
- Mempunyai spesifikasi kemampuan berkomunikasi dan memahami peraturan yang berlaku
- Dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam tim

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Pedoman untuk menerbitkan Perda dan PerBup 2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 5. SOP susunan keanggotaan PPID dan PPID Pelaksana 6. Pemohon informasi 7. PPID dan PPID Pelaksana 8. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 9. Tim Fasilitas Sengketa	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Komputer 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor 6. Telepon dan Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Jika masyarakat tidak puas dengan pengajuan keberatan, masyarakat dapat memohon ke Komisi Informasi Provinsi untuk fasilitas sengketa informasi publik	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis	Mulai				Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri dari Pemohon	10 hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa Informasi							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitas sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa Informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah				Selesai				